

Tantangan Regulasi dan Nilai Islami dalam Praktik Jual Beli Tradisional di Pasar Girian, Kota Bitung

Mahathir Ahmad Agil

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang
Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota
Manado, Sulawesi Utara 95128
Email: mahathir1499gmail.com

ABSTRACT

This study aims to understand traditional buying and selling practices in Pasar Girian and identify regulatory challenges and Islamic values associated with buying and selling transactions using liters for spice traders. This study uses a case study approach by conducting field research (field research) at Girian Market, Bitung City. Data was collected through participatory observation, interviews with traders and buyers, and analysis of documents related to regulations and Islamic beliefs about buying and selling. The study results indicate that buying and selling at Girian Market is generally carried out directly or face-to-face between the seller and the buyer. Nonetheless, several challenges are faced, including a lack of understanding by traders regarding standardized measurements and a lack of inspection of the measuring instruments used. More importantly, the practice of buying and selling does not fully comply with the principles of Islamic law regarding buying and selling transactions.

Keywords: *Islamic Values; Litre Measure; Regulatory Challenges; Traditional Buying and Selling.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli tradisional di Pasar Girian serta mengidentifikasi tantangan regulasi dan nilai Islami yang terkait dengan transaksi jual beli menggunakan takaran liter bagi pedagang rempah-rempah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) di Pasar Girian, Kota Bitung. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara dengan pedagang dan pembeli, serta analisis dokumen terkait regulasi dan ajaran Islam terkait jual beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli di Pasar Girian umumnya dilakukan secara langsung atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kurangnya pemahaman pedagang tentang takaran yang sesuai standar dan kekurangan pemeriksaan terhadap alat takar yang digunakan. Lebih penting lagi, praktik jual beli tersebut belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam terkait transaksi jual beli.

Kata kunci: *Jual Beli Tradisional; Nilai Islami; Takaran Liter; Tantangan Regulasi.*

PENDAHULUAN

Pasar Girian, Kota Bitung, telah menjadi pusat perdagangan yang penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Praktik jual beli di pasar ini telah berlangsung secara tradisional selama bertahun-tahun, menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan identitas lokal. Di pasar ini, beragam jenis dagangan, mulai dari bahan pokok sehari-hari, pakaian, hingga perhiasan, dipertukarkan melalui interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Selain itu, pasar ini juga dikenal sebagai tempat di mana pedagang rempah-rempah, seperti cabai rawit dan bawang merah, melakukan transaksi dengan menggunakan takaran liter (Tereima, 2016).

Namun, seiring berjalannya waktu, praktik jual beli di Pasar Girian menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang signifikan adalah terkait penggunaan takaran liter dalam transaksi jual beli rempah-rempah. Beberapa pedagang masih belum memahami apakah takaran yang mereka gunakan sudah sesuai dengan standar yang berlaku, dan beberapa alat takar bahkan belum pernah diperiksa untuk memastikan keakuratannya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi dan dapat merugikan baik pedagang maupun pembeli.

Selain itu, aspek ketaatan terhadap hukum Islam dalam praktik jual beli di Pasar Girian juga menjadi perhatian. Adalah penting untuk mencermati apakah praktik jual beli di pasar ini telah memenuhi prinsip-prinsip Islam yang mengatur transaksi, seperti kejelasan barang yang diperdagangkan, larangan ghisyy (penyembunyian cacat) dan thatffif (penyebutan yang berlebihan), serta kejujuran dalam menjalankan transaksi (Misbahul, 2021; Syaifullah, 2014).

Integritas dan kejujuran menjadi hal yang paling esensial dalam setiap transaksi jual beli, dengan tujuan mencari berkah dan bukan hanya keuntungan belaka. Sebagai hasilnya, Allah Swt. telah menetapkan aturan untuk umat-Nya agar menyembah-Nya secara tulus dan mematuhi segala perintah-Nya serta menjauhi larangan-larangan-Nya, termasuk dalam konteks jual beli, dimana diperintahkan untuk menggunakan takaran dan timbangan yang tepat serta tidak merugikan pihak lain (Ahmad, 2016).

Takaran dan timbangan adalah instrumen pengukuran yang paling umum digunakan dalam berbagai transaksi jual beli. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pedagang bertindak dengan jujur ketika menimbang, mengukur, atau menggunakan takaran. Perbuatan mengurangi takaran dan timbangan menyebabkan kerugian bagi pihak lain, berbeda dengan pelanggaran lain yang mungkin tidak menimbulkan kerugian langsung atau yang tidak terlihat oleh pihak yang dirugikan (Alfi et al., 2021).

Kecurangan dalam transaksi jual beli seharusnya dihindari karena bertentangan dengan ajaran agama, di mana perilaku curang tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mengecam tindakan kecurangan dalam

penggunaan takaran, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutafifin/83 ayat 1: *“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!.”*

Aturan dalam agama Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman dan bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari segala bentuk kerusakan. Dalam mengatur hukum-hukum syariah, Islam memberi peran penting kepada akal manusia untuk menganalisis dan menilai perkembangan dengan berpedoman pada nash-nash yang telah ada, seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad yang menjadi petunjuk dari Allah Swt. (Subeitan et al., 2022; Ahmad, 2016).

Transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli, dihimbau untuk memperhatikan dan mematuhi nilai-nilai dan aturan agama. Oleh karena itu, seorang muslim yang terlibat dalam transaksi jual beli harus berpegang pada janji dan amanat, serta melarang melakukan kecurangan terhadap siapapun. Islam secara tegas melarang perilaku curang, termasuk dalam konteks jual beli. Pengingat ini sangat relevan mengingat banyaknya kebohongan yang terjadi dalam praktik jual beli sehari-hari (Safuan et al., 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Cahya (2018) dan Mardia (2019), disimpulkan bahwa tidak semua pedagang menjalankan transaksi jual beli secara jujur. Sementara itu, Ifta (2018) dan Nova (2019) juga menyatakan bahwa kecurangan telah menjadi kebiasaan bagi pedagang sembako. Adapaun penelitian ini berfokus pada perbedaan dalam penggunaan alat takaran, dimana penelitian sebelumnya menggunakan timbangan sebagai alat takar, sementara penulis menggunakan liter sebagai alat takaran untuk objek penelitian seperti cabai dan bawang merah. Selain itu, lokasi penelitian juga menjadi perbedaan, dimana penulis meneliti transaksi jual beli di Pasar Girian, Kota Bitung. Namun, persamaan dalam penelitian ini adalah tujuan untuk menilai transaksi jual beli menggunakan alat takaran yang sesuai dengan hukum Islam.

Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, penelitian sebelumnya telah mencoba untuk memahami dan mengidentifikasi isu-isu terkait praktik jual beli di pasar tradisional, baik dari aspek regulasi maupun nilai-nilai agama. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung lebih fokus pada aspek ekonomi dan sosial pasar, sementara aspek regulasi dan nilai Islami masih perlu diteliti lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendalami praktik jual beli tradisional di Pasar Girian dengan memfokuskan pada penggunaan takaran liter bagi pedagang rempah-rempah serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang tantangan regulasi dan nilai Islami dalam praktik jual beli tradisional di Pasar Girian, serta memberikan sumbangan kontribusi pengetahuan bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Selain itu, hasil penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan masukan bagi upaya pembenahan dan perbaikan praktik jual beli di pasar ini, guna meningkatkan keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islami dalam bertransaksi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik jual beli tradisional di Pasar Girian, Kota Bitung, terutama terkait penggunaan takaran liter bagi pedagang rempah-rempah dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi jual beli. Studi kasus dipilih sebagai pendekatan karena penelitian ini difokuskan pada suatu fenomena yang terjadi di Pasar Girian, yaitu praktik jual beli tradisional dengan menggunakan takaran liter. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa secara mendalam situasi, konteks, dan fenomena yang spesifik dalam lingkungan pasar tersebut. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan detail tentang praktik jual beli di pasar ini, serta mengidentifikasi tantangan regulasi dan nilai Islami yang terkait (Yusanto, 2020).

Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumen. Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti berinteraksi langsung dengan pedagang dan pembeli di Pasar Girian selama berjalannya transaksi jual beli. Wawancara dilakukan dengan pedagang, pembeli, dan pihak terkait lainnya, seperti pengawas pasar atau pihak otoritas terkait. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan pandangan dan persepsi subjek penelitian tentang praktik jual beli, penggunaan takaran liter, dan ketaatan terhadap nilai-nilai Islam dalam transaksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Takaran Liter dalam Praktik Jual Beli Tradisional di Pasar Girian

Pasar memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena memungkinkan mereka untuk memperoleh kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara mandiri. Pasar berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Transaksi ini merupakan kesepakatan dalam aktivitas jual beli. Selain itu, pasar berfungsi sebagai jalur distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Di pasar, barang dan jasa diperkenalkan serta diinformasikan tentang manfaat dan keunggulannya kepada konsumen. Selain itu, pasar juga menjadi tempat terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli (Aliyah, 2017; Ain, 2015).

Penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pasar berperan sebagai tempat bagi pedagang untuk mendistribusikan barang kepada pembeli, sebagai

tempat terbentuknya harga melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, serta sebagai sarana promosi bagi barang kepada pembeli.

Pasar Girian merupakan salah satu pasar tradisional yang terletak di Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung. Pasar Girian adalah salah satu dari 11 pasar tradisional yang aktif di Kota Bitung, namun berbeda dengan pasar lainnya karena tidak dioperasikan oleh pemerintah, melainkan dikelola sendiri oleh pedagang yang berjualan di wilayah tersebut.

Pasar Girian pertama kali berdiri pada tahun 1920 dengan nama pasar Tonsea. Awalnya, pasar Tonsea merupakan rumah para warga sekitar yang juga menjual hasil perkebunan. Pada tahun 1950, pasar ini dikenal sebagai pasar Rakyat dan dikelola oleh pemerintah hingga wilayahnya dimekarkan pada tahun 1980 dan berubah nama menjadi pasar Girian. Namun, sejak tahun 2013, pasar Girian tidak lagi dikelola oleh pemerintah dan beralih menjadi pasar swasta. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan lahan di pasar Girian yang berasal dari salah satu warga bernama Nopo Sulaili dan pedagang lain yang sudah memiliki lahan di wilayah tersebut. Karena banyak pedagang yang sudah memiliki lahan sendiri, pasar ini kini dikelola oleh para pedagang dengan bekerja sama dengan PERUMDA hanya dalam hal kebersihan saja hingga saat ini (Lamsu, 2023).

Para penjual rempah-rempah di Pasar Girian, Kota Bitung, menggunakan takaran liter dalam transaksi jual beli. Harga rempah-rempah diukur baik per liter maupun setengah liter, namun mayoritas pembeli memilih membeli dalam takaran liter. Penggunaan takaran liter dianggap lebih menguntungkan bagi pedagang. Takaran liter tersebut dibeli dari penjual liter atau dibuat khusus. Pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap takaran liter dan timbangan, biasanya satu hingga dua kali dalam setahun. Beberapa penjual menyatakan takaran liter yang digunakan sudah sesuai dengan harga. Namun, ada juga yang kurang mengetahui apakah takaran liter yang digunakan sesuai dengan standar. Mayoritas penjual menyebutkan bahwa liter yang digunakan telah sesuai dengan standar dan telah diperiksa oleh pemerintah. Dalam beberapa tahun, pemerintah melakukan pemeriksaan takaran liter dan timbangan sebanyak dua kali (Lamsu, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 pedagang di Pasar Girian, dapat disimpulkan bahwa beberapa pedagang menggunakan takaran liter saat menjual rempah-rempah seperti cabai dan bawang merah. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pembeli membutuhkan jumlah yang sedikit, sehingga rempah-rempah ditakar menggunakan liter. Harga rempah-rempah cabai berkisar antara Rp25.000-30.000 perliter, sementara bawang merah sekitar Rp20.000 perliter. Pemerintah sering melakukan pemeriksaan timbangan dan takaran liter, dengan frekuensi satu hingga dua kali dalam setahun (Buce et al., 2023).

Dari hasil pernyataan pedagang, terdapat dua pedagang dari sepuluh yang belum pernah diperiksa takarannya oleh pemerintah. Selain itu, tiga pedagang tidak mengetahui apakah takaran yang mereka gunakan sudah sesuai dengan standar.

Namun, ada dua pedagang yang mengakui bahwa saat terjadi pemeriksaan, mereka mengeluarkan takaran liter yang asli.

Selain itu, hasil wawancara dengan beberapa pembeli di Pasar Girian menunjukkan bahwa sebagian dari mereka sering membeli barang yang ditakar pakai liter, sementara yang lain lebih memilih membeli dalam jumlah kiloan. Beberapa pembeli merasa lebih praktis membeli barang yang ditimbang, namun ada juga yang menganggap sama saja. Beberapa pembeli pernah merasa rugi karena ada barang yang sudah tidak fresh. Beberapa pembeli lebih menyukai membeli dalam takaran kiloan karena menurut mereka lebih bagus, tetapi juga mengaku kadang-kadang merasa rugi karena ada barang yang sudah tidak fresh atau tercampur (Lababa et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pembeli di Pasar Girian, mayoritas dari mereka sering membeli rempah-rempah seperti cabai dan bawang merah yang ditakar menggunakan liter. Dari pengakuan para pembeli, terdapat enam dari sepuluh pembeli yang merasa rugi ketika membeli dalam takaran liter. Selain itu, sembilan dari sepuluh pembeli mengatakan bahwa rempah-rempah yang mereka beli, seperti cabai dan bawang merah, tidak semuanya dalam kondisi baik dan sering tercampur dengan barang yang sudah tidak baik.

Tantangan Regulasi dan Nilai Islami dalam Praktik Jual Beli Tradisional di Pasar Girian

Pasar Girian merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Bitung yang telah berlangsung cukup lama dengan berbagai jenis dagangan seperti rempah-rempah, termasuk cabai dan bawang merah, serta barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Praktik jual beli di pasar ini dilakukan secara langsung atau bertatap muka antara penjual dan pembeli, yang saling tawar menawar hingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak (Lamsu, 2023).

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam praktik jual beli di Pasar Girian adalah regulasi terkait penggunaan takaran dalam transaksi jual beli. Dari hasil wawancara dengan para pedagang, terungkap bahwa beberapa pedagang menggunakan takaran liter untuk menjual rempah-rempah seperti cabai dan bawang merah. Namun, masih terdapat beberapa pedagang yang tidak mengetahui apakah takaran yang digunakan sudah sesuai standar atau belum. Bahkan, ada dua pedagang dari sepuluh yang belum pernah diperiksa takarannya oleh pemerintah. Ketidapahaman mengenai takaran yang sesuai standar dapat menyebabkan transaksi jual beli tidak sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku (Buce et al., 2023).

Selain itu, perlu dicermati juga nilai-nilai Islami dalam praktik jual beli di Pasar Girian. Islam mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, kebenaran, dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli. Dalam Islam, praktik jual beli yang curang dan tidak jujur dilarang karena dapat merugikan pihak lain (Nurul, 2016). Sayangnya, beberapa pedagang di pasar ini masih melakukan kecurangan dalam

transaksi, seperti menggunakan takaran yang tidak sesuai standar atau menjual rempah-rempah yang sudah tidak fresh atau tercampur dengan barang yang tidak baik.

Pemerintah seharusnya memastikan adanya regulasi yang jelas terkait penggunaan takaran dalam transaksi jual beli di pasar tradisional seperti Pasar Girian. Selain itu, sosialisasi mengenai aturan dan nilai-nilai Islami yang berlaku dalam jual beli juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran pedagang dan pembeli dalam menjalankan praktik jual beli yang sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai agama.

Pemerintah dan masyarakat, dalam konteks ini, sebaiknya bekerja sama untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan transparan. Pelaku pasar, terutama pedagang, perlu lebih memahami pentingnya menjalankan praktik jual beli yang sesuai dengan nilai-nilai Islami untuk mendapatkan keberkahan dalam usaha mereka. Selain itu, pengawasan dan pemeriksaan secara rutin oleh pemerintah terhadap takaran dan timbangan di pasar tradisional juga diperlukan untuk memastikan kejujuran dan keteraturan dalam praktik jual beli. Dengan cara ini, diharapkan pasar tradisional seperti Pasar Girian dapat berfungsi sebagai tempat perdagangan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islami (Badroen et al., 2015).

Nilai-nilai Islami dalam praktik jual beli merupakan panduan moral dan etika yang harus diikuti oleh para pedagang dan pembeli dalam menjalankan transaksi bisnis. Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika yang tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berdagang (Fauzia, 2018). Beberapa nilai Islami yang relevan dalam praktik jual beli di Pasar Girian adalah sebagai berikut:

Pertama, keadilan, yaitu prinsip keadilan sangat penting dalam transaksi jual beli. Para pedagang harus memperlakukan pelanggan secara adil dan tidak memanfaatkan kelemahan atau ketidaktahuan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Sebaliknya, pembeli juga diharapkan untuk membayar harga yang wajar sesuai dengan nilai barang yang mereka beli.

Kedua, kejujuran, yaitu salah satu nilai paling mendasar dalam Islam. Para pedagang harus berbicara jujur tentang kualitas dan harga barang yang mereka jual. Mereka tidak boleh menyembunyikan kekurangan atau cacat pada barang atau menggunakan takaran yang tidak sesuai standar. Sebaliknya, pembeli juga diharapkan untuk jujur dalam menyatakan kebutuhan dan membayar harga sesuai dengan barang yang mereka terima.

Ketiga, ketepatan takaran, dimana Islam mengajarkan pentingnya menggunakan takaran yang tepat dalam transaksi jual beli. Takaran yang tidak sesuai standar dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, dan hal ini dilarang dalam Islam. Para pedagang di Pasar Girian harus memastikan bahwa takaran yang mereka gunakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.

Keempat, tidak menipu, dimana Islam melarang segala bentuk penipuan dalam jual beli. Para pedagang tidak boleh menipu pembeli dengan cara menyembunyikan cacat pada barang, menggunakan takaran yang tidak sesuai, atau memberikan informasi yang tidak benar tentang barang yang mereka jual. Sebaliknya, pembeli juga tidak boleh menipu para pedagang dengan cara mencuri atau tidak membayar harga sesuai dengan kesepakatan.

Terakhir, berkat dan keberkahan, dimana Islam mengajarkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, ketepatan takaran, dan tanpa penipuan akan mendatangkan berkat dan keberkahan dalam usaha. Para pedagang yang menjalankan bisnis dengan berpegang pada nilai-nilai Islami diyakini akan mendapatkan keberkahan dari Allah dan usaha mereka akan lebih sukses.

Dalam menghadapi tantangan regulasi dalam praktik jual beli di Pasar Girian, penting bagi pedagang dan pembeli untuk menghayati nilai-nilai Islami tersebut. Dengan menjalankan transaksi jual beli berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, ketepatan takaran, dan tanpa penipuan, diharapkan pasar tradisional ini dapat menjadi tempat perdagangan yang adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Selain itu, pengawasan dari pemerintah dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai Islami dalam praktik jual beli juga dapat membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih baik dan berkah bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Pasar Girian menghadapi tantangan terkait regulasi terutama dalam penggunaan takaran dalam transaksi jual beli. Beberapa pedagang belum memahami dengan baik takaran yang sesuai standar dan ada juga yang belum pernah diperiksa takarannya oleh pemerintah. Pengawasan dan pemeriksaan oleh pemerintah harus lebih ditingkatkan untuk memastikan penggunaan takaran yang sesuai dan transparansi dalam praktik jual beli. Islam menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam jual beli. Beberapa nilai Islami yang relevan, seperti keadilan, kejujuran, ketepatan takaran, dan larangan penipuan, harus diterapkan oleh para pedagang dan pembeli di Pasar Girian.

Penghayatan nilai-nilai Islami ini dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan berkah bagi semua pihak yang terlibat. Menerapkan nilai-nilai Islami dalam praktik jual beli di Pasar Girian dapat membawa berkat dan keberkahan dalam usaha. Pedagang yang menjalankan bisnis dengan integritas dan ketepatan takaran diyakini akan mendapatkan dukungan dari Allah Swt. dan kesuksesan dalam usahanya. Dalam menghadapi tantangan regulasi dan menerapkan nilai-nilai Islami, Pasar Girian dan pasar tradisional lainnya dapat menjadi tempat perdagangan yang lebih adil, transparan, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan keberkahan. Dengan kerjasama antara pemerintah,

pedagang, dan masyarakat, diharapkan praktik jual beli di pasar tradisional dapat lebih baik dan memberikan manfaat bagi seluruh komunitas yang terlibat.

REFERENSI

- Ahmad, S. (2016). *Fiqh Jual Beli*. Rumah Fiqih Publishing.
- Ain, R. (2015). Mekanisme Pasar dalam Islam. *Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 4(2), 2–3.
- Alfi, F., Putri, I. K., & Rachmad, K. R. (2021). Takaran dan Timbangan Yang Adil dalam Perdagangan Sesuai Al-Qur'an Surah Hud Ayat 85. *Jurna Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1).
- Aliyah, I. (2017). Pemahaman konseptual pasar tradisional di perkotaan. *Cakra Wisata*, 18(2), 1–16.
- Badroen, F., Mufraeni, M. A., & BAshori, A. D. (2015). *Etika bisnis dalam Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Buce, Ahmat, Imran, Suryanto, Yuni, Feny, Amon, Agnes, Noldy, & Ripal. (2023). *Wawancara, 12 Juni 2023*.
- Cahya, A. (2018). *Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Pasar Pattarani Kota Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Fauzia, I. Y. (2018). *Etika bisnis dalam Islam*. Prenada Media.
- Ifta, Q. (2018). *Praktik Melebihkan Timbangan dalam Jual Beli Beras di Kota Palangkaraya*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Lababa, M., Jakaria, M., Ningsi, Wati, S., Rahman, D., Didi, Sukarni, Idatun, Fitria, & Tity. (2023). *Wawancara, 13 Mei 2023*.
- Lamsu, R. (2023). *Wawancara, 14 Mei 2023*.
- Mardia. (2019). *Analisis Tingkat Kecurangan dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Baru Talang Banjar Kel Talang Banjar Kec Jambi Timur Kota Jambi)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Misbahul, A. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Takaran Penjualan Premium Secara Eceran di Sukorejo Situbundo. *Jurnal Al-Hukmi*, 2(2), 266.
- Nova, F. (2019). *Analisis Kecurangan dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam di Pasar Pendidikan Krakatau Medan*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Nurul, A. (2016). Nilai-nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud. *AKTIVA Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 1(2), 208–209.
- Safuan, Ismartaya, & Budiandru. (2021). Fraud dalam Perspektif Islam. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(1), 221.

- Subeitan, S. M., Purwadi, W., & Alhabsyi, M. S. (2022). Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum. *PLENO JURE*, 11(1), 30–48.
- Syaifullah. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 373.
- Tereima, L. (2016). Kinerja Dinas Pasar Kota Bitung terhadap Relokasi Pasar Girian. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160933.
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Journal of Scientific Communication (Jsc)*, 1(1), 1–13.